

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MEREK TERDAFTAR DARI KLAIM PIHAK LAIN (Analisis Putusan No. 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt-Pst)

Atalya Debora, Catur Joko Santoso, Eva Ruzana, Tommy Primagani

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

[thisisatalyadebora@gmail.com](mailto:thisisatalyadebora@gmail.com), [caturjoko513@gmail.com](mailto:caturjoko513@gmail.com), [ruzanaeva@gmail.com](mailto:ruzanaeva@gmail.com),  
[tommyprimagani@gmail.com](mailto:tommyprimagani@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji sengketa merek dagang Ruben Samuel Onsu yang dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Mengetahui perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar dan melakukan analisis Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt-Pst adalah tujuan tulisan penelitian ini. Dalam tulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan metode yuridis normatif. Meneliti bahan pustaka adalah sumber data dari penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang telah sah terdaftar secara hukum. Berdasarkan tata cara dan hukum yang berlaku, Geprek Benu seharusnya tidak dapat didaftarkan karena pendaftaran hak cipta merek dagangnya dilakukan dengan itikad yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan Geprek Benu memiliki kesamaan mendasar dan atau lengkap dengan merek I am Geprek Benu dan nama badan hukumnya PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Selain itu, I Am Geprek Benu telah memperoleh perlindungan hukum atas hak mereknya karena telah didaftarkan terlebih dahulu. Perlindungan hukum tersebut didapatkan karena di Indonesia menerapkan sistem *first to file*.

**Kata Kunci :** Merek, Pengadilan Niaga, *First to file*

## Abstract

*This study examines Ruben Samuel Onsu's trademark dispute with PT. Chicken Geprek Benny Sujono. Knowing the legal protection for registered marks and analyzing the Court Decision Number 57 / Pdt.Sus-Merek / 2019 / Pn Niaga Jkt-Pst are the purposes of this research paper. In this research paper uses a case approach with a normative juridical method. Examining library materials is a source of data from normative juridical research. The results showed that there was legal protection for trademark owners who were legally registered. Based on the procedures and laws in force, Geprek Benu should not be able to be registered because the registration of its trademark copyright was carried out in bad faith. This is because Geprek Benu has a fundamental and / or complete similarity with the I am Geprek Benu brand and the name of the legal entity PT. Chicken Geprek Benny Sujono. In addition, I Am Geprek Benu has obtained legal protection for its trademark rights because it has been registered beforehand. This legal protection is obtained because in Indonesia it applies a first to file system.*

**Keywords:** Brand, Commercial Court, *First to file*

## A. Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan baik jasa maupun barang merek merupakan hal yang sangat penting. Sebagai daya pembeda dari merek lainnya adalah fungsi merek sebagai kekayaan intelektual.<sup>1</sup> Dalam perundang-undangan nasional kekayaan intelektual sudah ada aturannya.<sup>2</sup> Di tengah masyarakat banyak yang terkecoh dan pemilik merek banyak yang merugi karena adanya pemakaian merek tertentu yang hanya menumpang kenteran merk lain yang telah terkenal dan mempunyai mutu baik.<sup>3</sup> Pelanggaran yang sering terjadi adalah secara keseluruhan memakai merek atau hanya pada pokoknya meniru merek yang sudah terdaftar atas nama orang lain.<sup>4</sup>

Dari banyaknya persoalan yang ada di dunia perdagangan yang ramai menjadi sorotan adalah Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt-Pst. yang memuat sengketa merek dagang. Putusan tersebut adalah hasil dari kasus terjadinya sengketa merek dagang Ruben Samuel Onsu yang dengan PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Isi pada gugatan Penggugat yaitu melakukan gugatan atas hak merek dagang yang dipergunakan Tergugat dalam menjalankan bisnis Ayam Geprek.<sup>5</sup> Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat yang menggunakan merek BENSU yang sebelumnya telah didaftarkan oleh Penggugat.<sup>6</sup>

Penggunaan merek sepihak atau tanpa izin termasuk kedalam perbuatan pelanggaran hukum yang merupakan perbuatan ilegal sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan pembohongan publik.<sup>7</sup> sudah jelas dikatakan dan diatur bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk mencipta dan mendaftarkan karyanya agar memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi dengan berbuat curang seperti di atas maka oknum atau perusahaan tersebut berhak dituntut dan diberi hukuman untuk perbuatan yang sudah dilakukannya.<sup>8</sup>

Sesuai dengan latar belakang maka penulis perlu melakukan meneliti dan menggali lebih dalam tentang hak merek. Adapun penelitian ini dituangkan dalam bentuk tulisan penelitian dengan judul "**Perlindungan Hukum Bagi Merek Terdaftar Dari Klaim Pihak Lain (Analisis Putusan No.57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt-Pst)**".

## B. Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang, maka dalam tulisan penelitian ini akan membahas permasalahan "Bagaimana perlindungan hukum bagi merek terdaftar dari klaim pihak lain?".

## C. Metode Penelitian

---

<sup>1</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

<sup>2</sup> Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

<sup>3</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

<sup>4</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

<sup>5</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

<sup>6</sup> Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

<sup>7</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

<sup>8</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

Metode yuridis normatif dengan menyajikan data secara deskriptif adalah metode yang dilakukan dalam tulisan penelitian ini. Data yang akan disajikan adalah mengenai gambaran perlindungan hukum yang diberikan bagi merek yang sudah terdaftar serta analisis putusan dari kasus sengketa merek Ayam Geprek Bensu.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian Putusan Pengadilan**

Susanto ( 2018 : 7 ) untuk mendapatkan pemecahan masalah dari perkara perdata maka harus diajukan kepada pengadilan.<sup>9</sup> Pada pengadilan pemeriksaan perkara akan diakhiri dengan sebuah putusan. Putusan pengadilan adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim pada saat persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa oleh para pihak.<sup>10</sup>

##### **2. Pengertian Sengketa**

Apabila berada pada lingkup tatanan hukum maka dinamakan sengketa hukum. Penyelesaian sengketa hukum diutamakan melalui jalur pengadilan. Eddy Pranjoto ( 2006 : 101 ) terjadinya sengketa diawali apabila ada dua kepentingan yang tidak sejalan dan tidak dapat disatukan.

##### **3. Pengertian Merek**

Merek yaitu grafis berupa kata, susunan warna, huruf, nama, gambar, logo yang ditampilkan dengan bentuk suara, hologram, berbentuk 2 (dua) dimensi maupun tiga dimensi yang digunakan sebagai tanda untuk membedakan jasa maupun barang dalam kegiatan perdagangan.

##### **4. Sistem *First to file***

Pihak yang lebih dulu mengajukan permohonan pendaftaran merek adalah pemilik merek yang sah sesuai dengan sistem *first to file*. Secara lengkap sistem ini diatur dalam UU 20 Tahun 2016. Dalam UU tersebut hak eksklusif terhadap pemilik merek yang terdaftar di berikan oleh negara. Pemilik merek tersebut bisa dalam jangka waktu yang telah ditentukan melakukan pemanfaatan mereknya sendiri maupun mengizinkan penggunaan merek tersebut oleh pihak lain.

#### **E. PEMBAHASAN**

##### **1. Kasus Posisi**

Awal mula kasus ini adalah adanya gugatan yang dilayangkan PT. Ayam Geprek Benny Sujono selaku pemilik hak sekaligus pendaftar pertama merk BENSU terhadap Ruben Samuel Onsu selaku pemilik Geprek Bensu. Penggugat merasa keberatan dengan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu mendaftarkan merek menggunakan kata BENSU.<sup>11</sup> Penggugat beranggapan bahwa merek yang didaftarkan tergugat mempunyai banyak persamaan dengan yang dimiliki oleh penggugat. Adapun persamaan yang terindikasi adalah penggunaan nama Bensu, logo yang digunakan, dan menu yang diperdagangkan juga sama. Maka seharusnya

---

<sup>9</sup> Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.

<sup>10</sup> Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.

<sup>11</sup> SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).

sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Merek dan Indikasi Geografis permohonan tergugat ditolak.<sup>12</sup>

Sebelumnya penggugat telah melakukan permohonan pendaftaran merek BENSU sejak 03 September 2015. Pada tanggal 07 Juni 2018 merek tersebut resmi terdaftar dan otomatis sesuai dengan perundang-undangan maka produk tersebut mendapatkan perlindungan hukum sampai dengan 03 September 2025. Penggugat adalah pemilik atas merek BENSU dan pendaftar pertama merek BENSU. Sesuai ketentuan pada sistem *first to file* yang dianut hukum Indonesia maka penggugat diberikan hak eksklusif sebagai pemegang merek yang terlebih dahulu melakukan permohonan pendaftaran untuk menggunakan merek-merek yang mengandung kata "BENSU".

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Merek Terdaftar**

Menurut Oksidelfa Yanto ( 2015 : 27 ) pihak lain tidak boleh mendaftarkan merek yang sama apabila sebelumnya sudah ada suatu badan atau perorangan yang telah mendaftarkan merek tersebut. Cara agar bisa menggunakan merek yang sudah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual adalah dengan meminta izin kepada pemilik merek tersebut, karena hanya pemilik merek tersebutlah yang berhak memberikan izin atau tidak.<sup>13</sup> Dengan alasan apapun pihak lain tidak diperbolehkan mendaftarkan merek dengan nama yang sama. Penggunaan dan eksploitasi merek adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek. Perlindungan hukum yang diperoleh melalui pendaftaran ini menganut sistem *first to file*. Pada sistem *first to file* menerangkan bahwa pemilik merek yang sah adalah yang pertama mendaftarkan mereknya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah instansi yang bertugas dalam hal pendaftaran merek di Indonesia.

## **3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sengketa**

Sebelum melakukan putusan, kaki memiliki beberapa pertimbangan terkait perkara antara PT. geprek Benny Sujono dengan Ruben Samuel Onsu, pertimbangannya adalah sebagai berikut:

PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemilik dan pengelola bisnis di bidang kuliner dengan merek "I AM GEPREK BENSU" yang membuka gerai pertamanya di Jalan Pedemangan I Gang 5 Nomor 2 A pada tanggal 17 April 2017. Pihak Benny Sujono telah mendaftarkan merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerr" pada tanggal 3 Mei 2017 dan telah memiliki sertifikat merek serta perlindungan sampai dengan 3 Mei 2027. Sedangkan pihak Ruben Onsu baru mendaftarkan merek "Geprek Benu"nya pada 7 Juni 2018 yang kemudian juga mendapatkan perlindungan hingga 3 September 2025. Berdasarkan pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis (MIG) tertulis bahwa hak atas merek diberikan negara pada pemilik merek yang telah terdaftar. Kemudian pada pasal 21 ayat 2a UU MIG jelaskan apabila ada persamaan sebagian maupun keseluruhan dengan pihak lain yang telah lebih dahulu mendaftarkan maka permohonan pendaftaran hak akan ditolak. Maka PT Ayam Geprek Benny Sujono ialah pemegang hak eksklusif atas merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerr" dengan penjelasan sebagai berikut

- 1) Logo antara Merek dari "Geprek Benu" dengan "I Am Geprek Benu" memiliki banyak persamaan.

---

<sup>12</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

<sup>13</sup> SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).



**Gambar 1 : Logo Geprek Benu dan I Am Geprek Benu**

Sumber : <https://images.app.goo.gl/M8RLCMtorMoie9cp8>

Kedua logo diatas memiliki banyak persamaan. Adapun persamaan tersebut meliputi warna yang dipilih yaitu orange dengan api merah, persamaan gambar ayam yang digunakan dengan perbedaan yang mencolok hanyalah gaya dari ayam yang digunakan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU MIG menyebutkan “merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.<sup>14</sup>

- 2) Dari segi nama merek yaitu “Geprek Benu” dengan “I Am Geprek Benu” berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat 1 UU MIG memberikan pengertian bahwa “Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan suatu merek yang didasari adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut”. Dapat dikatakan kedua merek “Geprek Benu” dan merek “I Am Geprek Benu” mempunyai banyak kemiripan dilihat cara penulisan, cara penempatan, segi bentuk serta bunyi ucapan merek yang sama.
  - 3) Adanya persamaan produk yang diperdagangkan yaitu makanan berupa ayam.
  - 4) Pihak Ruben Samuel Onsu mempunyai itikad yang tidak baik karena diketahui melakukan kesengajaan untuk meniru sebuah merek yang telah lebih dulu dikenal publik.
- 4. Analisis Putusan No. 57/Pdt.Sus-Merek/2019/Pn Niaga Jkt-Pst**

Keputusan majelis hakim Untuk membatalkan merek Ruben Samuel Onsu sesuai sistem *first to file* sudah tepat. Alasannya karena PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah pihak yang pertama mendaftarkan mereknya yaitu pada tanggal 03 Mei 2017. Sedangkan merek dari Ruben Samuel Onsu baru didaftarkan pada tanggal 08 Agustus 2017 sampai 31 Juli 2018. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pendaftar pertama atas merek BENU.

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Penggunaan dan eksploitasi merek adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek;
- b. Pertimbangan hakim dalam putusan sengketa Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu adalah adanya persamaan logo, nama, produk dan adanya itikad yang tidak baik;

---

<sup>14</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

- c. Keputusan majelis hakim Untuk membatalkan merek Ruben Samuel Onsu sesuai sistem *first to file* sudah tepat. Alasannya karena PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah pihak yang pertama mendaftarkan mereknya.

## 2. Saran

- a. Pendaftaran merek sangat penting supaya merek tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum;
- b. Direktorat Jenderal HKI harus lebih teliti dan lebih ketat lagi dalam menyeleksi sebelum menerima pendaftaran suatu merek apalagi merek tersebut memiliki potensi yang besar untuk berkembang, sehingga kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus merek yang terjadi di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Bachtiar, Bachtiar, and Tono Sumarna. "Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas." *Jurnal Yudisial* 11.2 (2018): 209-225.
- Baital, Bachtiar. "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2.2 (2015): 241-258.
- Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2.1 (2014).
- Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." Universitas Pamulang (2017).
- Darusman, Yoyon Mulyana, Annisa Fauziah, and Boru Dwi Sumarna. "The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982." *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)*. Atlantis Press, 2020.
- Darusman, Yoyon Mulyana, Bambang Wiyono, and Oksidelfa Yanto. "STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 1-26.
- Eddy Pranjoto, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional, Utomo, Bandung, 2006, h. 101
- Eugenia, D. (2020). *Tinjauan Yuridis Kasus Pelanggaran Merek Geprek Bensu Milik Ruben Samuel Onsu dengan I Am Geprek Bensu Milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono (Analisis Putusan Nomor 575 K/PDT. SUS-HKI/2020 jo. Putusan Nomor 57/PDT. SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT PST)* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
- Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
- Gueci, Rizal Sofyan. *Verfassungsstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie in Indonesien: eine Studie zu den Verbindungen zwischen Otto von Gierkes Genossenschaftstheorie und Supomos Staats- und Gesellschaftstheorie*. P. Lang/Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1999.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Oksidelfa Yanto, "Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek : Sisi Lain Kelemahan Sistem *First To File* Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)", *ADIL : Jurnal Hukum* Vol. 3 No.1, tahun 2015
- Oktafia, Susana, Eka Martiana Wulansari, and Guntarto Widodo. "THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods)." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 87-105.
- Pratiwi, A. A. (2021). Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Antara Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 57/Pdt. Sus-HKI/MEREK/2019/PN Niaga Jkt-Pst)".
- Susanto, B., Reswara, B. A., Harahap, A. T., Daeli, P., Marip, S., Novianto, M. S. E., & Darusman, Y. M. (2020). KAJIAN PERKARA PERDATA KHUSUS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (MEREK) PADA TINGKAT KASASI ANTARA NILOS GmbH & Co. KG., DENGAN PT ASIA SANTOSO (Studi Putusan Nomor 600 K/Pdt. Sus-HKI/2020). *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

- Wulansari, Eka Martiana. "KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA." Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 7.2 (2021): 265-289.
- Wulansari, Eka Martiana. "Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks." Media Pembinaan Hukum Nasional (2014): 1-6.